



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 437/Pid.B/2019/PN. Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD RIDHAI ALIAS AMAT BIN SYAHRANI;
2. Tempat lahir : Anjir;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun, 3 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani KM.23.700 Rt.007 Rw.003 Kel. Landasan

Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 Januari 2020 sejak tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 437/Pid.B/2019/PN. Bjb tanggal 18 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.B/2019/PN. Bjb tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD RIDHAI Alias AMAT Bin SYAHRANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Primair kami penuntut umum.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD RIDHAI Alias AMAT Bin SYAHRANI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi tua, kedua sisinya tajam, gagang terbuat dari kayu warna coklat dan panjang keseluruhan 28,5cm tanpa kumpang;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru dengan tulisan Banjar Taxi yang masih terdapat noda darah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna krem merk Banana Republic yang masih terdapat noda darah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merk Chevrolet, type LOVA, jenis Sedan, tahun 2011, warna biru metalik, No. Polisi : DA 1919 W, Nomor Rangka : KL1SF6971BH210689, Nomor Mesin : F14D38398951 beserta STNK An. EKO WIDIASTUTI (Banjar Taxi) Alamat Jl. Kasturi 1 Gang 13 No. 27 Rt. 034 Rw. 007 Kel. Syamsudin Noor Kota Banjarbaru
Dikembalikan kepada EKO WIDIASTUTI (Banjar Taxi) melalui Terdakwa AHMAD RIDHAI Alias AMAT Bin SYAHRANI.
4. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **terdakwa AHMAD RIDHAI Alias AMAT Bin SYAHRANI** pada hari Rabu tanggal 09 bulan Oktober tahun 2019 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Komplek Citra Raya Angkasa Gang Kelinci 3 Blok C Rt. 023 Rw. 005 Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru, **melakukan penganiayaan terhadap korban MUHAMAMD SALEH yang mengakibatkan luka-luka berat berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Idaman Banjarbaru Nomor: 445.2/59/RSDI/2019**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa melihat seorang wanita dan dua orang anak sambil membawa tas yang merupakan penumpang pesawat yang baru mendarat kemudian terdakwa mendekati sambil menawarkan jasa taksi, kemudian terdakwa menanyakan kepada perempuan tersebut "mau ke mana" dan dijawab oleh perempuan tersebut "mau ke depan, kalau ke depan berapa?" yang maksud ke depan tersebut adalah Bundaran Kamaratih selanjutnya terdakwa menjawab Rp. 30.000,- disaat bersamaan saksi Muhammad Saleh yang berada di lokasi menghampiri perempuan tersebut sambil berkata "jangan 30.000, 25.000 saya bawa", mendengar hal tersebut terdakwa langsung berucap ke saksi Muhammad Saleh "kalo mau berkelahi di luar saja", kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Saleh menuju jalan di Komplek Perumahan Griya Citra Angkasa, setelah mobil berhenti kemudian mereka keluar dari mobil dan terdakwa langsung mengejar saksi Muhammad Saleh sambil membawa senjata tajam jenis pisau yang mana pada saat itu saksi Saleh langsung lari, selanjutnya terdakwa berteriak "kada usah lari" mendengar hal tersebut saksi Saleh langsung berbalik arah membalikan badan sehingga langsung berhadapan dengan terdakwa, dan terdakwa langsung mengarahkan pisau yang dibawanya ke arah badan saksi Saleh sebanyak 3 kali, yang pada saat itu mengenai bagian perut dan tangan sebelah kiri saksi Saleh kemudian badan terdakwa didorong oleh saksi Saleh;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RUMah Sakit Idaman Banjarbaru Nomor : 445.2 / 59 / RSDI / 2019, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Muhammad Saleh pada tanggal 09 Oktober 2019 dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang Laki-laki usia Tiga Puluh Tahun, dari pemeriksaan ditemukan luka terbuka di wajah, perut, lengan bawah kiri, akibat persentuhan dengan benda tajam dan luka tersebut mengakibatkan gangguan dalam pekerjaan sementara waktu;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **terdakwa AHMAD RIDHAI Alias AMAT Bin SYAHRANI** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia **terdakwa AHMAD RIDHAI Alias AMAT Bin SYAHRANI** pada hari Rabu tanggal 09 bulan Oktober tahun 2019 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Komplek Citra Raya Angkasa Gang Kelinci 3 Blok C Rt. 023 Rw. 005 Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **melakukan penganiayaan terhadap korban MUHAMMAD SALEH yang berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Idaman Banjarbaru Nomor: 445.2/59/RSDI/2019**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa melihat seorang wanita dan dua orang anak sambil membawa tas yang merupakan penumpang pesawat yang baru mendarat kemudian terdakwa mendekati sambil menawarkan jasa taksi, kemudian terdakwa menanyakan kepada perempuan tersebut "mau ke mana" dan dijawab oleh perempuan tersebut "mau ke depan, kalau ke depan berapa?" yang maksud ke depan tersebut adalah Bundaran Kamaratih selanjutnya terdakwa menjawab Rp. 30.000,- disaat bersamaan saksi Muhammad Saleh yang berada di lokasi menghampiri perempuan tersebut sambil berkata "jangan 30.000, 25.000 saya bawa", mendengar hal tersebut terdakwa langsung berucap ke saksi Muhammad Saleh "kalo mau berkelahi di luar saja", kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Saleh menuju jalan di Komplek Perumahan Griya Citra Angkasa, setelah mobil berhenti kemudian mereka keluar dari mobil dan terdakwa langsung mengejar saksi Muhammad Saleh sambil membawa senjata tajam jenis pisau yang mana pada saat itu saksi Saleh langsung lari, selanjutnya terdakwa berteriak "kada usah lari" mendengar hal tersebut saksi Saleh langsung berbalik arah membalikan badan sehingga langsung berhadapan dengan terdakwa, dan terdakwa langsung mengarahkan pisau yang dibawanya ke arah badan saksi Saleh sebanyak 3 kali, yang pada saat itu mengenai bagian perut dan tangan sebelah kiri saksi Saleh kemudian badan terdakwa didorong oleh saksi Saleh;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Idaman Banjarbaru Nomor : 445.2 / 59 / RSDI / 2019, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Muhammad Saleh pada tanggal 09 Oktober 2019 dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang Laki-laki usia Tiga Puluh Tahun, dari pemeriksaan ditemukan luka terbuka di wajah, perut, lengan bawah kiri, akibat persentuhan dengan benda tajam dan luka tersebut mengakibatkan gangguan dalam pekerjaan sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa AHMAD RIDHAI Alias AMAT Bin SYAHRANI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD SALEH BIN ABDUL SALAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditusuk menggunakan senjata tajam oleh Terdakwa mengakibatkan luka pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wita;
- Bahwa tempat kejadian penusukan tersebut di Komplek Citra Raya Angkasa Gang Kelinci 3 Blok C Rt. 023 Rw. 005 Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa adalah rekan kerja Saksi sesama sopir Taxi di CV. Banajr Taxi;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi menggunakan senjata tajam, dan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat dari 3 (tiga) tusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami luka-luka yang mana 1 (satu) luka diperut sebelah kiri, dan 2 (dua) luka di lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa akibat dari luka luka tersebut Saksi dibawa ke rumah sakit dan menjalani operasi serta rawat inap di Rumah Sakit Idaman Banjarmasin;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa melihat seorang wanita dan dua orang anak sambil membawa tas yang merupakan penumpang pesawat yang baru mendarat kemudian Terdakwa mendekati sambil menawarkan jasa taksi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada perempuan tersebut "mau ke mana" dan dijawab oleh perempuan tersebut "mau ke depan, kalau ke depan berapa?" selanjutnya Terdakwa menjawab Rp. 30.000,- disaat bersamaan Saksi yang berada di lokasi menghampiri perempuan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sambil berkata “jangan 30.000, 25.000 saya bawa”, mendengar hal tersebut terdakwa langsung berucap ke Saksi “kalo mau berkelahi di luar saja”, kemudian Terdakwa dan Saksi menuju jalan di Komplek Perumahan Griya Citra Angkasa, setelah mobil berhenti kemudian Saksi dan Terdakwa keluar dari mobil dan Terdakwa langsung mengejar Saksi sambil membawa senjata tajam jenis pisau yang mana pada saat itu Saksi langsung lari, selanjutnya Terdakwa berteriak “kuda usah lari” mendengar hal tersebut Saksi langsung berbalik arah membalikan badan sehingga langsung berhadapan dengan Terdakwa, dan Terdakwa langsung mengarahkan pisau yang dibawanya ke arah badan Saksi sebanyak 3 kali, yang pada saat itu mengenai bagian perut dan tangan sebelah kiri Saksi;

- Bahwa Saksi sekuat tenaga berusaha merebut pisau dari tangan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi berusaha merebut pisau dari tangan Terdakwa, datang seorang laki-laki meleraikan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saat di rumah Sakit Dokter mengharuskan Saksi untuk operasi guna memastikan apakah akibat tusukan senjata tajam tersebut mengenai organ vital;
- Bahwa setelah menjalani operasi Saksi menjalani rawat inap selama 8 (delapan) hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SUPRIANTO BIN SUTARNO (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenali laki-laki yang melakukan penganiayaan maupun laki-laki yang menjadi korban penganiayaan, namun setelah di Polsek Banjarbaru saksi mengetahui laki-laki yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa AHMAD RIDHAI, dan laki-laki yang menjadi korban penganiayaan adalah MUHAMMAD SALEH;
- Bahwa benar saat melakukan penganiayaan terdakwa AHMAD RIDHAI menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa benar korban MUHAMMAD SALEH mengalami luka tusuk di perut dan lengan sebelah kiri, dan karena lukanya parah saksi korban MUHAMMAD SALEH langsung dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa benar saat kejadian saksi sedang lewat di tempat kejadian sedang menuju Bandara Syamsuddin Noor;
- Bahwa benar saat lewat di tempat kejadian saksi melihat terdakwa AHMAD RIDHAI tengkurap di saluran air dengan membawa senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam dan ditindih oleh saksi MUHAMAMD SALEH sambil merebut senjata tajam yang dibawa terdakwa. Melihat hal tersebut saksi menghentikan kendaraan kemudian mendekati sambil mencoba melerai dan berteriak. Mendengar teriakan saksi, saksi korban MUHAMMAD SALEH berdiri dan menjauh dari terdakwa AHMAD RIDHAI, dan saksi menyuruh terdakwa menaruh senjata tajamnya dan terdakwa pun menurutinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Komplek Citra Raya Angkasa Gang Kelinci 3 Blok C Rt. 023 Rw. 005 Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Terdakwa telah menusuk Saksi Muhammad Saleh;
- Bahwa Terdakwa menusuk kearah tubuh Saksi Muhammad Saleh sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan pisau dan mengenai bagian perut sebelah kiri dan lengan sebelah kiri Saksi Muhammad Saleh;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa melihat seorang wanita dan dua orang anak sambil membawa tas yang merupakan penumpang pesawat yang baru mendarat kemudian Terdakwa mendekati sambil menawarkan jasa taksi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada perempuan tersebut "mau ke mana" dan dijawab oleh perempuan tersebut "mau ke depan, kalau ke depan berapa?" selanjutnya Terdakwa menjawab Rp. 30.000,- disaat bersamaan Saksi Muhammad Saleh yang berada di lokasi menghampiri perempuan tersebut sambil berkata "jangan 30.000, 25.000 saya bawa", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berucap ke Saksi Muhammad Saleh "kalo mau berkelahi di luar saja", kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Saleh menuju jalan di Komplek Perumahan Griya Citra Angkasa, setelah mobil berhenti kemudian Saksi dan Terdakwa keluar dari mobil dan Terdakwa langsung mengejar Saksi Muhammad Saleh sambil membawa senjata tajam jenis pisau yang mana pada saat itu Saksi Muhammad Saleh langsung lari, selanjutnya Terdakwa berteriak "kada usah lari" mendengar hal tersebut Saksi Muhammad Saleh langsung berbalik arah membalikan badan sehingga langsung berhadapan dengan Terdakwa, dan Terdakwa langsung mengarahkan pisau yang dibawanya ke arah badan Saksi Muhammad

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah sebanyak 3 kali, yang pada saat itu mengenai bagian perut dan tangan sebelah kiri Saksi Muhammad Saleh;

- Bahwa pisau yang Terdakwa pergunakan adalah pisau milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa simpan di daun pintu Mobil Taxi Terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan, Saksi Muhammad Saleh mengalami luka tusukan pada bagian perut sebelah kiri dan lengan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi tua, kedua sisinya tajam, gagang terbuat dari kayu warna coklat dan panjang keseluruhan 28,5cm tanpa kumpang;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru dengan tulisan Banjar Taxi yang masih terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna krem merk Banana Republic yang masih terdapat noda darah;
- 1 (satu) unit mobil merk Chevrollet, type LOVA, jenis Sedan, tahun 2011, warna biru metalik, No. Polisi : DA 1919 W, Nomor Rangka : KL1SF6971BH210689, Nomor Mesin : F14D38398951 beserta STNK An. EKO WIDIASTUTI (Banjar Taxi) Alamat Jl. Kasturi 1 Gang 13 No. 27 Rt. 034 Rw. 007 Kel. Syamsudin Noor Kota Banjarbaru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Komplek Citra Raya Angkasa Gang Kelinci 3 Blok C Rt. 023 Rw. 005 Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Terdakwa telah menusuk Saksi Muhammad Saleh;
- Bahwa Terdakwa menusuk kearah tubuh Saksi Muhammad Saleh sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan pisau dan mengenai bagian perut sebelah kiri dan lengan sebelah kiri Saksi Muhammad Saleh;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa melihat seorang wanita dan dua orang anak sambil membawa tas yang merupakan penumpang pesawat yang baru mendarat kemudian Terdakwa mendekati sambil menawarkan jasa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taksi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada perempuan tersebut “mau ke mana” dan dijawab oleh perempuan tersebut “mau ke depan, kalau ke depan berapa?” selanjutnya Terdakwa menjawab Rp. 30.000,- disaat bersamaan Saksi Muhammad Saleh yang berada di lokasi menghampiri perempuan tersebut sambil berkata “jangan 30.000, 25.000 saya bawa”, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berucap ke Saksi Muhammad Saleh “kalo mau berkelahi di luar saja”, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Saleh menuju jalan di Komplek Perumahan Griya Citra Angkasa, setelah mobil berhenti kemudian Saksi dan Terdakwa keluar dari mobil dan Terdakwa langsung mengejar Saksi Muhammad Saleh sambil membawa senjata tajam jenis pisau yang mana pada saat itu Saksi Muhammad Saleh langsung lari, selanjutnya Terdakwa berteriak “kada usah lari” mendengar hal tersebut Saksi Muhammad Saleh langsung berbalik arah membalikan badan sehingga langsung berhadapan dengan Terdakwa, dan Terdakwa langsung mengarahkan pisau yang dibawanya ke arah badan Saksi Muhammad Saleh sebanyak 3 kali, yang pada saat itu mengenai bagian perut dan tangan sebelah kiri Saksi Muhammad Saleh;

- Bahwa pisau yang Terdakwa pergunakan adalah pisau milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa simpan di daun pintu Mobil Taxi Terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RUMah Sakit Idaman Banjarbaru Nomor : 445.2 / 59 / RSDI / 2019, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Muhammad Saleh pada tanggal 9 Oktober 2019 dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang Laki-laki usia Tiga Puluh Tahun, dari pemeriksaan ditemukan luka terbuka di wajah, perut, lengan bawah kiri, akibat persentuhan dengan benda tajam dan luka tersebut mengakibatkan gangguan dalam pekerjaan sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan berbentuk Subsidairitas, yakni :

- Primair : melanggar ketentuan dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
- Subsidair : melanggar ketentuan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, jika Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya jika Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Dakwaan Subsidiar akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan dalam Dakwaan Primair, yakni melanggar ketentuan dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur Barang Siapa;
- 2) Unsur Penganiayaan yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan AHMAD RIDHAI ALIAS AMAT BIN SYAHRANI sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH dalam KUHP dan Penjelasannya menjelaskan bahwa Undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada "Penganiayaan". Menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau Luka (HR 25 Juni 1894). Dan menurut ayat (4) pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Komplek Citra Raya Angkasa Gang Kelinci 3 Blok C Rt. 023 Rw. 005 Kel. Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Terdakwa telah menusuk Saksi Muhammad Saleh;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menusuk kearah tubuh Saksi Muhammad Saleh sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan pisau dan mengenai bagian perut sebelah kiri dan lengan sebelah kiri Saksi Muhammad Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum RUmah Sakit Idaman Banjarbaru Nomor : 445.2 / 59 / RSDI / 2019, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Muhammad Saleh pada tanggal 9 Oktober 2019 dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang Laki-laki usia Tiga Puluh Tahun, dari pemeriksaan ditemukan luka terbuka di wajah, perut, lengan bawah kiri, akibat persentuhan dengan benda tajam dan luka tersebut mengakibatkan gangguan dalam pekerjaan sementara waktu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Muhammad Saleh mengalami luka –luka dan tidak bias melakukan kegiatan selama beberapa waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi tua, kedua sisinya tajam, gagang terbuat dari kayu warna coklat dan panjang keseluruhan 28,5cm tanpa kumpang, 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru dengan tulisan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Taxi yang masih terdapat noda darah, 1 (satu) lembar celana panjang warna krem merk Banana Republic yang masih terdapat noda darah, Dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Chevrolet, type LOVA, jenis Sedan, tahun 2011, warna biru metalik, No. Polisi : DA 1919 W, Nomor Rangka : KL1SF6971BH210689, Nomor Mesin : F14D38398951 beserta STNK An. EKO WIDIASTUTI (Banjar Taxi) Alamat Jl. Kasturi 1 Gang 13 No. 27 Rt. 034 Rw. 007 Kel. Syamsudin Noor Kota Banjarbaru, Dikembalikan kepada EKO WIDIASTUTI (Banjar Taxi) melalui Terdakwa AHMAD RIDHAI Alias AMAT Bin SYAHRANI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Muhammad Saleh mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIDHAI ALIAS AMAT BIN SYAHRANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi tua, kedua sisinya tajam, gagang terbuat dari kayu warna coklat dan panjang keseluruhan 28,5cm tanpa kumpang;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru dengan tulisan Banjar Taxi yang masih terdapat noda darah;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang warna krem merk Banana Republic yang masih terdapat noda darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Chevrollet, type LOVA, jenis Sedan, tahun 2011, warna biru metalik, No. Polisi : DA 1919 W, Nomor Rangka : KL1SF6971BH210689, Nomor Mesin : F14D38398951 beserta STNK An. EKO WIDIASTUTI (Banjar Taxi) Alamat Jl. Kasturi 1 Gang 13 No. 27 Rt. 034 Rw. 007 Kel. Syamsudin Noor Kota Banjarbaru;

Dikembalikan kepada EKO WIDIASTUTI (Banjar Taxi) melalui Terdakwa AHMAD RIDHAI Alias AMAT Bin SYAHRANI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, oleh VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. RIO LERI PUTRA MAMONTO, S.H. dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI RISA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh RIZKY SENJA RAIFIESHA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RIO LERI PUTRA MAMONTO, S.H. VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.,M.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI RISA, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 437/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13